



BUPATI SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PENILAIAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin obyektivitas, kualitas, dan transparansi dalam pengembangan karir dan pengembangan kompetensi aparatur sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, perlu melakukan penilaian kompetensi;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang penilaian kompetensi aparatur sipil negara pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (4) Peraturan Daerah nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan



organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja UPTD pada dinas, UPTD pada badan, rumah sakit, dan pusat kesehatan masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 157);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PENILAIAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah satuan organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas atau Badan.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.



3. UPTD Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut UPTD Penilaian Kompetensi ASN adalah UPTD Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman.
4. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Penilaian Kompetensi ASN pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman.
5. Satuan organisasi adalah subbagian dan kelompok jabatan fungsional lingkup UPTD Penilaian Kompetensi ASN pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman.
6. Kepala satuan organisasi adalah kepala satuan organisasi lingkup UPTD Penilaian Kompetensi ASN pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman.
7. Bupati adalah Bupati Sleman.
8. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman.
9. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten Sleman membentuk UPTD Penilaian Kompetensi ASN pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) UPTD Penilaian Kompetensi ASN merupakan UPTD kelas A.

## BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

UPTD Penilaian Kompetensi ASN dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.



#### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Penilaian Kompetensi ASN terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala UPTD melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (4) Bagan susunan organisasi UPTD Penilaian Kompetensi ASN sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### UPTD Penilaian Kompetensi ASN

#### Pasal 5

- (1) UPTD Penilaian Kompetensi ASN mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan bidang penilaian kompetensi ASN.
- (2) UPTD Penilaian Kompetensi ASN dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja;
  - b. perumusan kebijakan teknis penilaian kompetensi ASN;
  - c. penyelenggaraan penilaian kompetensi ASN;
  - d. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama penilaian kompetensi ASN;
  - e. penyusunan laporan penilaian kompetensi ASN;



- f. pelaksanaan pembinaan dan monitoring pasca penilaian kompetensi ASN;
- g. pengembangan penilaian kompetensi ASN;
- h. pengelolaan sarana dan prasarana penilaian kompetensi ASN;
- i. pelaksanaan ketatausahaan;
- j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 6

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan dan urusan perencanaan dan evaluasi.

#### Pasal 7

Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
- b. perumusan kebijakan teknis ketatausahaan;
- c. pengelolaan persuratan, kearsipan, perlengkapan, keamanan, kebersihan, dokumentasi dan informasi;
- d. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
- e. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian;
- f. pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
- g. pengoordinasian penyusunan rencana kerja UPTD;
- h. pelaksanaan dan pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja UPTD; dan
- i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Tata Usaha.



Bagian Ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Penilaian Kompetensi ASN terdiri dari jabatan fungsional dan/atau jabatan pelaksana atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (2) Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan sebagian tugas UPTD Penilaian Kompetensi ASN sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (3) Penetapan, pengangkatan, dan penempatan jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (4) Jenis dan jumlah jabatan fungsional disusun sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Kepala UPTD menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan secara berkala melalui Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha membantu Kepala UPTD dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala UPTD, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.



## Pasal 11

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya mengenai langkah pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi masing-masing.

## Pasal 12

- (1) Setiap kepala satuan organisasi, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggungjawab, dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh atasan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kinerja.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 13

Pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Penilaian Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 mulai berlaku pada saat penataan kewenangan, personil, peralatan, pembiayaan, dan dokumen yang diperlukan dalam penataan perangkat daerah selesai dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 6 Desember 2022

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 6 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.


HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022 NOMOR 47



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 47 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UPTD PENILAIAN  
KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD PENILAIAN KOMPETENSI ASN



————— : Garis Komando  
----- : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN,  
  
Ttd.  
  
KUSTINI SRI PURNOMO

